

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum tenaga gizi sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi secara vertikal bermakna bahwa peraturan yang memiliki derajat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar dan pedoman dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Hal ini dibuktikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Tenaga Gizi, telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3).
2. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga gizi sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dalam struktur perundang-undangan yaitu:

- a. Tanggung jawab secara pidana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, undang-undang tersebut belum mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi perdatanya.
- c. Tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 283, Pasal 306, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 500, Pasal 736, Pasal 752 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**B. Saran**

1. Lembaga legislatif diharapkan segera melakukan revisi dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni dengan menambahkan penjelasan spesifik mengenai macam-macam bentuk sanksi perdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar aturan tersebut guna menciptakan kepastian hukum dan menghilangkan ambiguitas di masyarakat.